

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kehutanan di Indonesia

Rizana

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia

e-Mail: rizana@unilak.ac.id

Abstrak—Hutan merupakan karunia sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia untuk dijaga kelestariannya. Namun, di Indonesia masih ditemukan kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu hasil hutan secara tidak sah atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa siapapun dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Selain itu, siapapun juga dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana kehutanan yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan di Indonesia dikarenakan tindak pidana kehutanan dilakukan oleh korporasi secara terorganisasi.

Kata Kunci: Kehutanan; Tindak Pidana; Penegakan Hukum

Abstract—Forests are a gift as well as a mandate from God Almighty who was bestowed upon the Indonesian people to maintain their sustainability. However, in Indonesia there are still illegal logging, transporting and selling of forest product timber or without a permit from the authorities. This study aims to explain law enforcement against forestry crimes in Indonesia. The method used in this research is normative legal research using a statutory approach. Based on Law Number 41 of 1999 concerning Forestry it is emphasized that anyone is prohibited from cutting down trees or harvesting or collecting forest products in the forest without having rights or permission from an authorized official. In addition, anyone is also prohibited from receiving, buying or selling, receiving exchange, receiving deposit, storing, or possessing forest products that are known or reasonably suspected to have originated from forest areas that were illegally taken or collected. Sanctions for perpetrators of forestry crimes are imprisonment for a maximum of 10 years and a maximum fine of Rp. 5,000,000,000. Obstacles in law enforcement against forestry crimes in Indonesia are due to forestry crimes being carried out by corporations in an organized manner.

Keywords: Forestry; Criminal Act; Law Enforcement

1. PENDAHULUAN

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan (Iskandar, 2015). Hutan merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk modal pembangunan nasional. Hutan merupakan karunia sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia untuk dijaga kelestariannya. Sebagai penyangga kehidupan masyarakat, hutan memberikan manfaat yang nyata bagi bangsa Indonesia (Abdul Muis Yusuf, 2010). Oleh karena itu, kelestarian hutan harus dijaga dengan baik.

Pada prinsipnya, hutan dapat dikelola oleh masyarakat dan dimanfaatkan bagi kehidupan dengan syarat tidak mengubah fungsi hutan. Fungsi utama hutan ada tiga, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Pemerintah kemudian membagi hutan menjadi tiga kategori yaitu (Andrew Shandy Utama dan Rizana, 2018):

1. Hutan konservasi
2. Hutan lindung
3. Hutan produksi.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat (Andrew Shandy Utama, 2019).

Negara menguasai hutan dan kekayaan yang ada di dalamnya bukanlah suatu pemilikan, namun negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan dan semua hasil hutan. Pemerintah dapat memberikan izin kepada masyarakat dan pihak lain yang melakukan kegiatan usaha di bidang kehutanan. Bentuk-bentuk izin kehutanan yaitu izin pemanfaatan kawasan hutan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Dasar hukum yang mengatur mengenai hutan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Salim H.S., 2006). Meskipun hutan dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara, masih ditemukan kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu hasil hutan dengan cara merusak hutan. Kegiatan tersebut dilakukan secara tidak sah atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Dari latar belakang yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan di Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu hasil hutan dengan cara merusak hutan yang dilakukan secara tidak sah atau tanpa izin dari pihak yang berwenang lebih dikenal dengan sebutan ‘pembalakan liar’ (*illegal logging*). Istilah pembalakan digunakan karena kejahatan yang dilakukan bersifat kompleks, mulai dari penebangan hutan dengan cara merusaknya tanpa izin dari pihak yang berwenang hingga mengangkut dan menjual kayu hasil hutan untuk memperkaya pribadi atau kelompok tertentu. *Illegal logging* menjadi penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia.

Ditinjau dari pelakunya, ada tiga jenis pelaku *illegal logging*. Pertama, *illegal logging* yang dilakukan oleh masyarakat. Kedua, *illegal logging* yang dilakukan oleh perusahaan yang kegiatan usaha di bidang kehutanan. Ketiga, *illegal logging* yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan mengatasnamakan rakyat.

Tindak pidana *illegal logging* dilakukan oleh korporasi secara terorganisasi dengan level dan peran yang berbeda-beda, mulai dari pemilik modal, para pekerja, hingga pejabat dan/atau aparat ‘pem-backing’ kejahatan tersebut.

Para pekerja adalah kelompok yang levelnya paling rendah. Para pekerja dibayar oleh pemilik modal untuk menebang pohon dan mengangkut kayu ke tempat yang telah disediakan. Para pekerja inilah yang sering dijadikan ‘tumbal’ penangkapan oleh aparat penegak hukum karena berada di lokasi. Pejabat dan/atau aparat ‘pem-backing’ biasanya adalah oknum pejabat daerah dan aparat penegak hukum yang dibayar untuk mengamankan aktivitas *illegal logging*. Berbeda dengan para pekerja, pemilik modal adalah ‘aktor intelektual’ yang levelnya paling tinggi sebagai orang yang mendanai *illegal logging*. Namun, pemilik modal tidak tersentuh oleh hukum.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur bahwa orang yang diberikan izin pemanfaatan kawasan hutan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu oleh pemerintah dilarang melakukan kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan kerusakan hutan. Apabila dilanggar, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur bahwa siapapun dilarang (Supriadi, 2010):

1. Mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.
2. Merambah kawasan hutan.
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan jarak:
 - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi danau
 - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air serta di kanan dan di kiri sungai di daerah rawa
 - c. 100 (seratus) meter dari kanan dan kiri sungai
 - d. 50 (lima puluh) meter dari kanan dan kiri anak sungai
 - e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang
 - f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur bahwa siapapun dilarang membakar hutan karena dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) (Andrew Shandy Utama dan Rizana, 2020). Sejalan dengan itu, siapapun yang lalai sehingga menyebabkan kebakaran hutan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) (Andrew Shandy Utama dan Rizana, 2020).

Terkait tindak pidana *illegal logging*, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur bahwa siapapun dilarang menebang pohon di dalam hutan serta memanen atau memungut hasil hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari dalam hutan yang diambil secara tidak sah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sudah ada sejak tanggal 30 September 1999, namun tindak pidana kehutanan seperti *illegal logging* masih terjadi setiap tahun di Indonesia. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan di Indonesia dikarenakan tindak pidana kehutanan dilakukan oleh korporasi secara terorganisasi (Toni dan Andrew Shandy Utama, 2021).

Permasalahannya adalah pembangunan nasional di segala bidang yang dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan membutuhkan banyak bahan baku seperti kayu yang sebagian besar berasal dari hutan. Pembangunan juga telah

mengurangi luas hutan agar dapat dihuni oleh masyarakat. Oleh karena itu, pada tanggal 6 Agustus 2013 disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Sebagai karunia sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, hutan harus dikelola dengan penuh tanggung jawab sebagai sumber kehidupan masyarakat.

Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum berkewajiban untuk (Agung Nugraha, 2004):

1. Menjamin keberadaan hutan dengan luas yang cukup dan sebaran yang proporsional.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan hutan bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Melakukan penegakan hukum terhadap siapapun yang melakukan kejahatan dengan merusak hutan.

4. KESIMPULAN

Hutan merupakan karunia sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia untuk dijaga kelestariannya. Namun, di Indonesia masih ditemukan kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu hasil hutan secara tidak sah atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa siapapun dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Selain itu, siapapun juga dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana kehutanan yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan di Indonesia dikarenakan tindak pidana kehutanan dilakukan oleh korporasi secara terorganisasi.

REFERENCES

- Abdul Muis Yusuf. *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Agung Nugraha. *Menyongsong Menuju Era Revitalisasi Sektor Kehutanan*. Jakarta: Wirna Aksara, 2004.
- Andrew Shandy Utama. "Problematika dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau". *Supremasi Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2019.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. "Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dalam Rangka Optimalisasi Pelestarian Lingkungan". *Litigasi*, Volume 19, Nomor 2, 2018.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. "Penegakan Hukum terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau". *The Juris*, Volume IV, Nomor 1, 2020.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. "Penegakan Hukum terhadap Kebakaran Hutan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan". *Selat*, Volume 8, Nomor 1, 2020.
- Iskandar. *Hukum Kehutanan*. Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Salim H.S. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Supriadi. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Toni dan Andrew Shandy Utama. "Pengaruh Rezim Politik terhadap Karakter Produk Hukum di Indonesia". *Criminology and Justice*, Volume 1, Nomor 1, 2021.